



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/179/431.013/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/60/431.013/2025 TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 guna kelancaran pelaksanaan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/10/431.013/2025 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/60/431.013/2025 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/179/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	- Tenaga Admin	a. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
	- Tenaga Teknis dan Pengembangan	a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
	- Tenaga Evaluasi	1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO